


Pelayanan Farmasi

No. SK : 400.7.2.13/003/TU Tahun 2024

Persyaratan

1. Resep dokter dari unit layanan terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Petugas Farmasi menerima resep pasien melalui E-Puskesmas untuk pasien rawat jalan atau menerima resep manual dari petugas Rawat Inap untuk pasien rawat inap b. Petugas Farmasi melakukan skrining resep c. Petugas Farmasi menyiapkan obat sesuai resep d. Petugas Farmasi membuat etiket obat dan ditempelkan pada obat pasien e. Petugas Farmasi memeriksa kembali obat yang akan diserahkan kepada pasien f. Petugas Farmasi memanggil nama pasien dan melakukan identifikasi pasien g. Petugas Farmasi memberikan informasi tentang obat kepada pasien/keluarga pasien h. Petugas Farmasi menyerahkan obat kepada pasien/keluarga pasien i. Petugas Farmasi mengarsipkan resep

Waktu Penyelesaian

0

□ 30 mnt untuk Obat jadi

□ 60 mnt untuk Obat Racikan



Puskesmas Singkawang Timur 1

Jalan Raya Pajintan Nomor 21 79251 089677192525

<https://puskestimur1.singkawangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kesehatan dan Keluarga

Berencana Kota Singkawang / Puskesmas Singkawang Timur 1

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : Sesuai Ketentuan Peraturan Daerah Kota Singkawang No 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BPJS : Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Obat jadi, obat racikan dan BMHP

Pengaduan Layanan

Telp/ WA 089677192525

Kotak Saran

Facebook: Puskesmas Singkawang Timur I

Instagram: @pkmtimur1

Website: <https://puskestimur1.singkawangkota.go.id>

Tim Pengelola Pengaduan